



PUTUSAN

Nomor 731 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SITI FARIDA, S.E.**, bertempat tinggal di Petinggen TR 11/1207 RT. 032 RW. 009, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
2. **ABDUL PARIS SAID, Sm, Arch**, bertempat tinggal di Petinggen TR 11/1207 RT. 032 RW. 009, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD IKBAL, S.H., Advokat, berkantor di Gg. Flamboyan Nomor 4 Wiyoro Kidul Baturetno, Banguntapan, Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2016, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Pembanding;

melawan:

1. **Dra. SITI AMINAH, M.M.**, bertempat tinggal di Kompleks Angkasa Pura Blok K-51 RT. 031 RW. 006, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
2. **SITI CHAIRIYAH**, bertempat tinggal di Popongan Baru Nomor 32 B RT. 016 RW. 030, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
3. **WALUYO, S.E.**, bertempat tinggal di Sunter Mas Barat II Blok H Nomor 9/16 RT. 002 RW. 008, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
4. **HARYONO, S.E., M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Blue Safir BBB 1/190 RT. 004 RW. 040, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;
5. **Ny. FATIMAH**, bertempat tinggal di Petinggen TR 11/1207 RT. 032 RW. 009, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
6. **ENDRIYANI, S.T.**, bertempat tinggal di Petinggen TR 11/1207 RT. 032 RW. 009, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegairejo, Kota Yogyakarta, dalam hal ini

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 731 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada TUTUNG TUBAGUS SUWAGIYO, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sugeng Jeroni Nomor 59, Jogjakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 8 Juni 2016, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pelawan telah mengajukan perlawanan eksekusi terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan di muka persidangan Pengadilan Agama Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terlawan mengajukan permohonan eksekusi atas putusan perdata Pengadilan Agama Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam perkara Nomor 0609/Pdt.G/2013/PA.Yk. tanggal 11 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang terdaftar dalam register perkara pada tanggal 10 Maret 2015, yang amar putusannya, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhum H. Mohammad Hamsyah dan almarhumah Hj. Kamsinah;
 - 2.1. Dra. Siti Aminah, M.M. (anak kandung perempuan);
 - 2.2. Siti Chairiyah (anak kandung perempuan);
 - 2.3. Waluyo, S.E. (anak kandung laki-laki);
 - 2.4. Haryono, S.E., M.M. (anak kandung laki-laki);
 - 2.5. Siti Farida, S.E. (anak kandung perempuan);
 - 2.6. Siti Fatimah (anak kandung perempuan);
 - 2.7. Endriyani (anak kandung perempuan);
3. Menyatakan harta berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M. 3931Krw Gambar Situasi tanggal 28 Januari 1988, Nomor 443, luas 140 m² (seratus empat puluh meter persegi), tercatat atas nama Nyonya Kamsinah, adalah harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan almarhum H. Mohammad Hamsyah dan almarhumah Hj. Kamsinah yang harus dibagikan kepada ahli warisnya;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Mohammad Hamsyah dan almarhumah Hj. Kamsinah terhadap harta warisan sebagaimana tersebut pada diktum 3 (tiga) adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Dra. Siti Aminah, M.M. mendapat 1/9 (sepersembilan) bagian;
 - 4.2. Siti Chairiyah mendapat 1/9 (sepersembilan) bagian;
 - 4.3. Waluyo, S.E. mendapat 2/9 (dua persembilan) bagian;
 - 4.4. Haryono, SE, M.M. mendapat 2/9 (dua persembilan) bagian;
 - 4.5. Siti Farida, S.E. mendapat 1/9 (sepersembilan) bagian;
 - 4.6. Siti Fatimah, mendapat 1/9 (sepersembilan) bagian;
 - 4.7. Endriyani, S.T., M.Com. mendapat 1/9 (sepersembilan) bagian;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dari harta warisan almarhum H. Mohammad Hamsyah dan almarhumah Hj. Kamsinah sebagaimana tersebut pada diktum 3 (tiga) dengan pembagian sebagaimana tersebut pada diktum 4 (empat), dan apabila pembagian tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk wujudnya (*in natura*), maka dilakukan dengan cara penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada ahli warisnya sesuai bagian masing-masing;
6. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan harta berupa bangunan rumah yang berdiri di atas tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.393/Krw atas nama Hj. Kamsinah adalah harta milik Para Penggugat Rekonvensi;
3. Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.643.400,00 (satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah), secara tanggung renteng;
2. Bahwa mencermati isi dan materi amar Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0609/Pdt.G/2013/PA.Yk. tanggal 11 Agustus 2014 tersebut, maka berdasarkan amar putusan dalam rekonvensi, disebutkan pada angka 2 (dua) yakni menyatakan harta berupa bangunan rumah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di atas tanah terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.393/Krw atas nama Hj. Kamsinah adalah harta milik Para Pelawan Rekonvensi;

3. Bahwa demikian pula mencermati isi dan materi amar putusan tersebut dalam Konvensi pada angka 4 (empat) dan angka 4.5 (empat titik lima) bahwa salah satu ahli waris dari alm. H. Mochammad Hamsyah dan almarhumah Hj. Kamsinah, adalah Siti Farida, S.E. mendapatkan 1/9 (sepersembilan) bagian dari 140 m² (seratus empat puluh meter persegi), yakni kurang lebih bagian Siti Farida, S.E. adalah 15,5 m² (lima belas koma lima meter persegi);
4. Bahwa mendasari posita nomor 2 dan 3 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang melekat dari objek yang akan dilakukan eksekusi yang berupa tanah seluas 140 m² (seratus empat puluh meter persegi) atas nama Ny. Kamsinah, adalah berupa barang-barang milik Para Pelawan yang wujudnya adalah sebuah bangunan rumah permanen dan sebidang tanah milik Pelawan I, Siti Farida, S.E. yang luasnya 15,5 m² (lima belas koma lima meter persegi), sehingga menjadi tidak jelas bagian yang mana dari tanah tersebut milik Para Terlawan, sehingga petitum nomor 5 dari Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0609/Pdt.G/2013/PA.Yk. tanggal 11 Agustus 2014 menjadi tidak jelas untuk dilaksanakan eksekusi, terlebih lagi di atas tanah yang akan dieksekusi tersebut berdiri bangunan rumah permanen milik Para Pelawan;
5. Bahwa demikian pula jika mendasari posita nomor 2 dan 3 di atas, yang dikaitkan dengan petitum nomor 5 dari Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0609/Pdt.G/2013/PA.Yk. tanggal 11 Agustus 2014 yang akan dilakukan dengan cara penjualan lelang jika tidak bisa dilaksanakan dengan cara *in natura*, adalah sangat bertentangan dengan hukum karena di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah milik Para Pelawan, sehingga tidak bisa dilaksanakan eksekusi riil dengan cara penjualan melalui lelang yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara;
6. Bahwa dengan adanya permohonan eksekusi yang dilakukan oleh Para Terlawan, Para Pelawan sangat dirugikan dan Terlawan dinyatakan sebagai Para Terlawan yang beriktikad tidak baik, sehingga dapat dibatalkan pelaksanaan eksekusi tersebut dan atau setidaknya ditunda pelaksanaan eksekusi tersebut sampai putusan hukum dari perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti, karena terjadi pelanggaran hukum dan dapat merugikan kepentingan hukum Para Pelawan;
7. Bahwa berhubung Para Terlawan yang mengajukan upaya hukum eksekusi, yang dapat merugikan kepentingan hukum Para Pelawan, maka dengan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 731 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya upaya hukum perlawanan terhadap eksekusi tersebut dengan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti hukum yang kuat dan otentik, maka patut secara hukum untuk dikabulkan perlawanan ini, dan dihukum kepada Para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perlawanan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Agama Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pelawan, adalah pihak yang beriktikad baik;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Pelawan adalah pemilik sah dari sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri di atas sebagian tanah waris Ny. Kamsinah yang luasnya 140 m² (seratus empat puluh meter persegi);
4. Menyatakan secara hukum bahwa Pelawan I, Ny. Siti Farida, S.E. mempunyai bagian waris tanah dari tanah waris Ny. Kamsinah seluas 15,5 m² (lima belas koma lima meter persegi) dari luas keseluruhan 140 m² (seratus empat puluh meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen milik Para Pelawan;
5. Menyatakan secara hukum bahwa dengan adanya permohonan eksekusi dari Para Terlawan, Para Pelawan dirugikan;
6. Menyatakan bahwa Para Terlawan adalah pihak yang beriktikad tidak baik;
7. Menetapkan secara hukum bahwa permohonan eksekusi dari Para Terlawan atas perkara Nomor 0609/Pdt.G/2013/PA.Yk. tanggal 11 Agustus 2014, dibatalkan atau setidaknya tidaknya ditunda sampai putusan perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;
8. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perlawanan ini;

SUBSIDER

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan telah mengajukan rekonsensi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Para Terlawan menolak seluruh dalil-dalil perlawanan Para Pelawan, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Para Pelawan dalam surat perlawanannya adalah tidak jelas dan terang (*obscuur libel*), karena tidak memenuhi persyaratan formil, baik subjek maupun objeknya; Bahwa pihak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang dapat mengajukan perlawanan sebagaimana diatur dalam undang-undang adalah:

- Pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik objek yang akan dieksekusi (Pemegang Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai; termasuk Penangguhan Hak Tanggungan dan Hak Sewa);
- Penyewa yang obyeknya bukan tanah; dan
- Tergugat sendiri apabila dia sudah melaksanakan putusan tersebut dengan sukarela atau dalam hal cara-cara melakukan penyitaan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku; Adapun mengenai obyek perlawanan adalah:
 - Putusan verstek;
 - Sita eksekusi;
 - Sita *conservatoire*, sita *revindicatoire*, sita eksekusi bagi pihak ketiga;

Bahwa menurut kamus hukum karangan Prof. Subekti, S.H. dan Tjitrosudibio, *verzet* atau perlawanan hanya dapat diajukan terhadap:

1. Putusan verstek yaitu putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya Pelawan;
2. Eksekusi atas pelaksanaan suatu putusan Pengadilan, atas alasan bahwa barang yang disita dan akan dilelang adalah kepunyaan si Pelawan dan bukan kepunyaan orang yang telah dihukum oleh Pengadilan;
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, jelas dan terang benderang, dalil-dalil perlawanan yang disampaikan Para Pelawan tidak memenuhi formalitas dari perlawanan. Oleh karenanya sudah selayaknya perlawanan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil kami yang tercantum eksepsi maupun dalam konvensi mohon dianggap berlaku dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini Para Pelawan selanjutnya mohon disebut sebagai Para Terlawan Rekonvensi, sedangkan Para Terlawan selanjutnya mohon disebut sebagai Para Pelawan Rekonvensi;
3. Bahwa pengajuan permohonan eksekusi yang diajukan Para Pelawan Rekonvensi sebagaimana permohonan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0609/Pdt.G/2013/PA.Yk. tertanggal 11 Agustus 2014, tertanggal 10 Maret 2015 adalah sudah tepat dan benar. Karena Para Terlawan Rekonvensi tidak mau melaksanakan putusan ini secara sukarela, padahal jelas putusan tersebut bersifat *condemnatoire* sebagaimana putusan dalam pokok perkara diktum 5 yang berbunyi: "Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 731 K/Ag/2016



bagian Para Penggugat dari harta warisan almarhum H. Mochammad Hamsyah dan almarhumah Hj. Kamsinah sebagaimana tersebut pada diktum 4 (empat), dan apabila pembagian tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk wujud (*in natura*), maka dilakukan dengan cara penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon Pengadilan Agama Yogyakarta agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Para Pelawan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum tetap melaksanakan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0609/Pdt.G/2013/PA.Yk. sebagaimana permohonan eksekusi tanggal 10 Maret 2015 yang diajukan oleh Para Pelawan Rekonvensi meskipun ada perlawanan dari Para Terlawan Rekonvensi;
3. Menghukum Para Terlawan Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan eksekusi tersebut Pengadilan Agama Yogyakarta telah menjatuhkan Putusan Nomor 0001/Pdt.Plw/2015/PA.Yk. tanggal 12 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1436 Hijriah, amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Menolak perlawanan Pelawan Konvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pelawan dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan eksekusi atas Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0609/Pdt.G/2013/PA.Yk. tanggal 11 Agustus 2014, dapat dilaksanakan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pelawan Konvensi/Terlawan Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp976.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan, Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0001/Pdt.Plw/2015/PA.Yk. tanggal 12 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1436 Hijriah yang telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Putusannya Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.Yk. tanggal 4 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1437 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0001/Pdt.Plw/2015/PA.Yk. tanggal 12 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1436 Hijriah, dengan perbaikan amar yang selengkapny sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan bahwa Para Pelawan dalam Konvensi terhadap eksekusi pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0609/Pdt.G/2013/PA.Yk. tersebut, adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Para Pelawan dalam Konvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan eksekusi atas Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0609/Pdt.G/2013/PA.Yk tanggal 11 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1435 Hijriah, dapat dilaksanakan;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pelawan/Para Pembanding pada tanggal 18 Mei 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pelawan/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2016/PT.Yk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 6 Juni 2016;



Bahwa setelah itu oleh Para Terlawan/Para Terbanding yang pada tanggal 27 Juni 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pelawan/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 17 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Majelis Pengadilan Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 5 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dinyatakan bahwa: "Para Pembanding tidak melakukan *inzage*". Pertimbangan hukum tersebut tidak benar, malahan pihak Pengadilan Agama Yogyakarta tidak mengirimkan *inzage* Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding, karena sebenarnya Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding telah melakukan *inzage*, namun oleh Pengadilan Agama Yogyakarta yang tidak mengirimkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, uraian pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta adalah tidak benar secara hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut harus ditolak untuk seluruhnya;
2. Bahwa lebih dari pada itu, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum, sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum yang diuraikan pada halaman 6 sampai dengan halaman 9 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, yang antara lain disebutkan pada halaman 7 yang menyinggung mengenai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang tidak bisa menerapkan Undang-Undang Pokok Agraria, hal ini jelas pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum, karena sebenarnya perkara ini secara faktual tanah yang menjadi sengketa waris tersebut, terdapat tanah bagian Pemohon Kasasi 1 yakni 1/9 bagian dan di atas tanah yang akan dieksekusi dan terdapat pula bangunan rumah milik Para Pemohon Kasasi, sehingga wajar secara hukum jika akan dieksekusi akan mendapat kerugian bagi Para Pemohon Kasasi, sehingga dengan demikian, perlawanan tersebut telah dibenarkan secara hukum, justru sebaliknya, bahwa Majelis Hakim Banding,



tidak membaca fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama dari perkara Nomor 0609/Pdt.G/2013/PA.Yk., sehingga salah menafsirkan fakta hukum atas perkara ini, dengan demikian pula telah salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan hukum tersebut harus ditolak untuk seluruhnya;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah salah dalam menerapkan hukum dengan pendekatan Undang-Undang Pokok Agraria yakni Pasal 44, yang dikenal dengan asas pemisahan horizontal, karena Majelis Hakim Banding tidak memahami lebih dahulu substansi kasus ini, yang bermula adanya gugatan pembagian waris dan rumah yang dibangun oleh Para Pemohon Kasasi tersebut sebelumnya atas persetujuan orang tua dari Pemohon I Kasasi yang juga orang tua Para Termohon Kasasi yakni Alm. H. Mochammad Hamsyah dan Almh Hj. Kamsinah, yang merupakan pemberi warisan dari tanah sengketa tersebut untuk dibangun di atas tanah tersebut, setelah meninggal kedua orang tua dari para Termohon Kasasi dan Pemohon I Kasasi tersebut, tanah itu minta untuk dibagi waris, sehingga dengan demikian terjadi kesalahan penerapan hukum Majelis Hakim pada pengadilan tingkat banding yang mempersamakan dengan tanah-tanah lain yang yang bisa diterapkan dengan Undang-Undang Pokok Agraria;
4. Bahwa demikian pula, terjadi kesalahan penerapan hukum pertimbangan hukum pengadilan tingkat banding, yang dalam pertimbangan hukumnya (*vide* halaman 8 alinea ke-2) disebutkan bahwa bangunan rumah tersebut tidak memenuhi syarat administrasi bangunan gedung sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang mensyaratkan adanya perjanjian tertulis antara pemilik tanah dan pemilik bangunan. Pertimbangan hukum ini jelas tidak bisa diterapkan, karena yang sebenarnya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0609/Pdt.G/2013/PA.Yk. tanggal 11 Agustus 2014, yang menyatakan bahwa Pemohon I Kasasi yang merupakan salah satu ahli waris dari tanah warisan tersebut mendapatkan 1/9 (sepersembilan) bagian yang jika dikonversi menjadi 15,5 m² (lima belas koma lima meter persegi) dan bangunan rumah yang di atasnya juga milik Para Pemohon Kasasi, sehingga tidak perlu ada izin penggunaan tanah dan secara *faktual* luas bangunan rumah hampir seluas tanah warisan tersebut yang luasnya 140 m² (seratus empat puluh meter persegi). Sehingga dengan demikian, jika undang-undang penggunaan bangunan gedung



diterapkan dalam kasus ini dan merupakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, maka jelas-jelas telah salah dalam penerapan hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut harus ditolak untuk seluruhnya;

5. Bahwa demikian pula telah terjadi kesalahan penerapan hukum berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan bahwa, "Perlawanan terhadap pelaksanaan putusan tersebut tidak mempunyai dasar hukum". Pertimbangan hukum tersebut sangat keliru, karena Para Pemohon Kasasi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0609/Pdt.G/2013/PA.Yk. tanggal 11 Agustus 2014 telah dinyatakan bahwa, bangunan rumah yang berdiri di atas tanah warisan tersebut adalah milik sah dari Para Pemohon Kasasi. Dan jika tanah warisan itu akan dieksekusi padahal terdapat bangunan rumah milik Para Pemohon Kasasi, maka tentunya secara hukum Para Pemohon Kasasi dirugikan, yang mempunyai hak hukum untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi tersebut, sehingga tidak benar jika dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum, sehingga dengan demikian pula jelas terjadi penerapan hukum yang salah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila pihak-pihak tidak melaksanakan secara sukarela maka atas permohonan pihak yang berkepentingan pelaksanaan putusan tersebut harus dilakukan dengan eksekusi, *vide* Pasal 196 HIR;

Bahwa, Para Pemohon Kasasi/Pelawan dalam hal ini adalah para pihak yang berperkara dalam perkara *a quo*, yang putusannya dimohonkan untuk dieksekusi, sementara itu perlawanan eksekusi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara hanya dapat dibenarkan jika pelaksanaan eksekusi tidak sesuai dengan bunyi amar;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.Yk. tanggal 4 April 2016 Masehi, bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Jumadilakhir 1437 Hijriah harus diperbaiki sepanjang mengenai amar dalam rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa amar angka 2 dalam rekonvensi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak perlu dicantumkan oleh karena perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, **SITI FARIDA, S.E.**, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.Yk. tanggal 4 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1437 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SITI FARIDA, S.E.**, 2. **ABDUL PARIS SAID, Sm, Arch.** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.Yk. tanggal 4 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1437 Hijriah yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0001/Pdt.Plw/2015/PA.Yk. tanggal 12 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1436 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Para Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0001/ Pdt.Plw/ 2015/PA.Yk. tanggal 12 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1436 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:



Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan perlawanan Para Pelawan;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp976.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 21 Desember 2016**, oleh **Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Khalid Gailea, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Khalid Gailea, S.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
An.Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005